

MAKALAH

IJTIHAD DALAM ISLAM

Disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Agama Islam

Dosen Pengampu: Kusumawati S.IP., MA



Disusun Oleh:

1. Raffy Ibnu Ahfaz
2. Rayzam Athaya Irfandi
3. Raihan Alif

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAMULANG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Ijtihad dalam Islam” ini dengan baik. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama Islam sekaligus untuk menambah wawasan mengenai pentingnya ijtihad dalam konteks kehidupan umat Islam modern.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca tentang hakikat, dasar hukum, serta peran ijtihad dalam menjawab permasalahan umat di era kontemporer.

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi	ii
3. Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
4. Bab II Pembahasan	4
2.1 Pengertian Ijtihad	
2.2 Dasar Hukum Ijtihad	
2.3 Syarat dan Kriteria Mujtahid	
2.4 Macam-macam Ijtihad	
2.5 Urgensi Ijtihad dalam Kehidupan Modern	
5. Bab III Penutup	9
3.1 Kesimpulan	
6. Daftar Pustaka	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengingat pentingnya dalam syari'at Islam yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Assunnah, secara komprehensif karena memerlukan penelaahan dan pengkajian ilmiah yang sungguh-sungguh serta berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara sungguh-sungguh atas persoalan-persoalan yang tidak ditunjukkan secara tegas oleh nas itu. Maka untuk itu ijtihad menjadi sangat penting. Kata ijtihad terdapat dalam sabda Nabi yang artinya "pada waktu sujud" bersungguh-sungguh dalam berdo'a.

Dan ijtihad tidak membatasi bidang fikih saja dan banyak para pendapat ulama mempersamakan ijtihad dengan qiyas. Adapun dasar hukumnya sendiri adalah Al-Qur'an dan Assunnah. Maka dari itu karena banyak persoalan di atas, kita sebagai umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu yaitu dengan cara melaksanakan ijtihad.

1.2. Tujuan Masalah

1. Dapat mengetahui pengertian ijtihad
2. Dapat mengetahui tentang macam-macam ijtihad
3. Dapat menjelaskan peranan ijtihad dalam ijtihad

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Telah banyak contoh hukum yang dirumuskan dari hasil ijtihad ini. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad.

Adapun pengertian ijtihad lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Ijtihad Secara Terminologi

Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar hukum Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuai melalui dalil syara' (agama) kenyataan menunjukkan bahwa ijtihad dilakukan di berbagai bidang, yang mencakup aqidah, muamalah, dan falsafah.

2. Menurut Ibnu Hajib

Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan yang dilakukan oleh seorang ahli fiqih untuk mendapatkan satu tahap dugaan kuat terhadap adanya sebuah ketetapan syara'.

3. Menurut Dr. Wahbah az-Zuhailiy

Menurutnya ijtihad ialah mengerahkan daya upaya mengistimbatkan hukum-hukum syariah dari dalil-dalilnya yang terperinci.

2.2. Dasar Hukum Ijtihad

Petunjuk Alquran yang memberikan dasar dilakukannya ijtihad, misalnya termaktud dalam QS. An-Nisa ayat 105. Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.”

2.3. Syarat dan Kriteria Mujtahid

menguasai bahasa Arab, Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum, ilmu ushul fiqh (termasuk qiyas dan nasikh mansukh), serta memahami ijma' (kesepakatan ulama). Syarat tambahan meliputi keadilan, pengetahuan tentang tujuan syariat (maqashid as-syari'ah), dan niat yang tulus hanya karena Allah SWT.

2.4 Macam-macam Ijtihad

1. Ijtihad Bayani → Menjelaskan makna teks Al-Qur'an atau Hadis yang belum jelas.
2. Ijtihad Qiyasi → Menetapkan hukum dengan cara menganalogikan (qiyas) masalah baru dengan yang sudah ada hukumnya.
3. Ijtihad Istislahi → Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan umum) ketika tidak ada nash yang jelas.

2.5 Urgensi Ijtihad dalam Kehidupan Modern

1. Menjawab persoalan baru

Dunia modern menghadirkan berbagai permasalahan baru seperti teknologi, ekonomi digital, bioetika, dan politik global yang belum ada pada masa klasik. Ijtihad dibutuhkan untuk menemukan hukum Islam terhadap hal-hal tersebut.

2. Menjaga relevansi ajaran Islam

Dengan ijtihad, nilai-nilai Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang tanpa meninggalkan prinsip syariat.

3. Mendorong kemajuan umat

Ijtihad menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan inovatif dalam berpikir, sehingga umat Islam dapat berperan aktif dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban.

4. Mencegah kekakuan dalam beragama

Tanpa ijtihad, hukum Islam bisa menjadi kaku dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad menjaga fleksibilitas hukum agar tetap hidup dan dinamis.

5. Menjadi solusi terhadap perbedaan sosial dan budaya

Ijtihad membantu menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda tanpa meninggalkan nilai-nilai pokok agama.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ijtihad ini menjadi beberapa bagian (macam-macam) yaitu sebagai berikut:

1. Ijma'
2. Qias
3. Istihsan
4. Maslahah mursalah
5. 'Urf
6. Istishab

Para ulama mendefinisikan ijtihad sebagai usaha dan upaya sungguh-sungguh seseorang (beberapa orang) ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu (atau beberapa) perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan tegas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloah, Amin. 1997. Falsafat Kalam di Era Post Modernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifuddin Ansari, Endang. 1978. Kuliah Al-Islam. Bandung: Pustaka Bandung.
- Razak, Nasrudin. 1989. Dienul Islam. Maarif Bandung.
- Al-Ghazali, Zainab. 1995. Menuju Kebangkitan Baru. Gema Insani Press Jakarta.
- Hadikukusam, Djarnaw. 1985. Ijtihad, dalam Amrullah Achmad dkk. (Editor), Perspektif Ketegangan Kreatif dalam Islam, PLP2M Yogyakarta.